

DAFTAR HARGA - SHOW UNIT
THE PRIMROSE CONDOVILLA - SUMMARECON BEKASI
25 AGUSTUS 2025



No.	No. unit	Tipe	Jenis	Luas Nett (M ²)	Luas Semi Gross (M ²)	Arah	View	Status Unit	HARGA JUAL (TERMASUK PPN)	
									TUNAI KERAS	KPA
Blok GB										
Lantai 1										
1	8	137-D	4BR+1 H2	111,71	122,22	Utara	Sparkling Lake	Ready Stock	4.007.100.000	4.179.405.300
Note:										

- Note:
- Harga sudah termasuk interior dan furniture
 - Harga sudah termasuk PPN yang berlaku pada saat ini dan apabila terjadi Peraturan Pemerintah yang menyebabkan tarif PPN berubah, maka selisihnya ditanggung dan wajib dibayarkan pembeli pada saat pembayaran angsuran
 - Harga tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
 - Harga tidak termasuk biaya balik nama, pajak balik nama sertifikat, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Biaya Service Charge, Sinking Fund dan biaya-biaya lain diluar PPN
 - Apabila terjadi Peraturan Pemerintah yang menyebabkan tarif PPN berubah, maka selisihnya di tanggung dan wajib dibayarkan pembeli pada saat pembayaran angsuran
 - Cara pembayaran KPA harus melalui proses Bank dan hasil keputusan pengajuan KPA diterima atau ditolak merupakan kewenangan penuh dari pihak Bank
 - Hasil pengajuan KPA tersebut merupakan kewenangan penuh dari pihak Bank yang ditunjuk dan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan proses KPA menjadi tanggungan pembeli
 - Apabila terdapat selisih antara sisa hutang dengan Plafon KPR yang disetujui maka penambahan DP menjadi tanggung jawab Pemesan sebagai Pembeli dan dibayarkan maksimal satu minggu sebelum akad kredit
 - Nama, unit, nomor yang tercantum pada saat tanda jadi sudah pasti dan tidak dapat diganti dengan alasan apapun
 - Selanjutnya syarat dan ketentuan pembelian ini akan dituangkan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli sesuai perjanjian standar yang dimiliki oleh PT Summarecon Agung
 - Tidak dapat mengalihkan haknya kepada pihak lain sebelum pembayaran lunas dan serah terima
 - Apabila Pemesan sebagai Pembeli telah melakukan pembayaran Harga Pengikatan Tanah dan Bangunan dan Pemesan sebagai Pembeli melakukan pembatalan atau pengunduran diri termasuk tetapi tidak terbatas pada proses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang ditolak, maupun pula dikarenakan Pemesan sebagai Pembeli tidak memenuhi kewajiban pembayaran yang telah disepakati dan/ atau ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Surat Pemesanan dan PPJB, maka pembayaran angsuran (tidak termasuk PPN) yang telah dilakukan oleh Pemesan sebagai Pembeli kepada Pengembang, setelah dipotong (i) Uang Pemesanan/Uang Tanda Jadi, (ii) denda keterlambatan, (iii) PPH yang telah dibayar oleh Pengembang, (iv) dan/atau biaya-biaya lainnya (jika ada) yang menjadi kewajiban Pemesan sebagai Pembeli berdasarkan PPJB; dan jika masih terdapat kelebihan/sisa, akan dikembalikan oleh Pengembang kepada Pemesan sebagai Pembeli sebesar 50% (lima puluh persen). Khusus PPN yang telah dibayarkan oleh Pemesan sebagai Pembeli kepada instansi yang berwenang tidak dapat dikembalikan.
 - Apabila pemesan telah melakukan pembayaran Uang Tanda Jadi dan pemesan tidak melakukan / melunasi pembayaran DP1 selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dari tanggal yang telah ditentukan, maka transaksi akan Batal dengan sendirinya dan Uang Tanda Jadi tidak dapat dikembalikan
 - Segala jenis pembayaran hanya ditujukan ke rekening atas nama PT. Summarecon Agung Tbk atau no rekening yang tertera di dalam surat pemesanan, apabila terdapat pembayaran di luar rekening atas nama PT. Summarecon Agung Tbk ataupun diluar no rekening yang tertera di dalam surat pemesanan maka PT. Summarecon Agung Tbk tidak bertanggung jawab

Pengembang :
PT. Summarecon Agung, Tbk
Jl. Bulevard A. Yani Kav.001 - Kota Summarecon Bekasi
Telp. , Fax. (021) 8

TERM OF PAYMENT THE PRIMROSE CONDOVILLA

TUNAI KERAS

Tanda Jadi (TJ)	Rp. 15.000.000,-	Hari ke-1
Uang Muka (DP) 1	30% - TJ	Hari ke-15
Uang Muka ke 2	30%	Hari ke-45
Pelunasan	40%	Hari ke-75

KPA

Tanda Jadi (TJ)	Rp. 10.000.000,-	Hari ke-1
Uang Muka (DP) 1	Rp. 5.000.000,-	Hari ke-15
Uang Muka (Program DP 0%)	10% - (TJ & DP1)	Hari ke-45
Pelunasan	90%	Hari ke-45

Note:

- Harga sudah termasuk PPN yang berlaku pada saat ini dan apabila terjadi Peraturan Pemerintah yang menyebabkan tarif PPN berubah, maka selisihnya ditanggung dan wajib dibayarkan pembeli pada saat pembayaran angsuran
- Harga tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
- Harga tidak termasuk biaya balik nama, pajak balik nama sertifikat, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Biaya Service Charge, Sinking Fund dan biaya-biaya lain diluar PPN
- Apabila terjadi Peraturan Pemerintah yang menyebabkan tarif PPN berubah, maka selisihnya di tanggung dan wajib dibayarkan pembeli pada saat pembayaran angsuran
- Cara pembayaran KPA harus melalui proses Bank dan hasil keputusan pengajuan KPA diterima atau ditolak merupakan kewenangan penuh dari pihak Bank
- Hasil pengajuan KPA tersebut merupakan kewenangan penuh dari pihak Bank yang ditunjuk dan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan proses KPA menjadi tanggungan pembeli
- Apabila terdapat selisih antara sisa hutang dengan Plafon KPR yang disetujui maka penambahan DP menjadi tanggung jawab Pemesan sebagai Pembeli dan dibayarkan maksimal satu minggu sebelum akad
- Nama, unit, nomor yang tercantum pada saat tanda jadi sudah pasti dan tidak dapat diganti dengan alasan apapun
- Selanjutnya syarat dan ketentuan pembelian ini akan dituangkan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli sesuai perjanjian standar yang dimiliki oleh PT Summarecon Agung
- Tidak dapat mengalihkan haknya kepada pihak lain sebelum pembayaran lunas dan serah terima
- Apabila Pemesan sebagai Pembeli telah melakukan pembayaran Harga Pengikatan Tanah dan Bangunan dan Pemesan sebagai Pembeli melakukan pembatalan atau pengunduran diri termasuk tetapi tidak terbatas pada proses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang ditolak, maupun pula dikarenakan Pemesan sebagai Pembeli tidak memenuhi kewajiban pembayaran yang telah disepakati dan/ atau ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Surat Pemesanan dan PPJB, maka pembayaran angsuran (tidak termasuk PPN) yang telah dilakukan oleh Pemesan sebagai Pembeli kepada Pengembang, setelah dipotong (i) Uang Pemesanan/Uang Tanda Jadi, (ii) denda keterlambatan, (iii) PPh yang telah dibayar oleh Pengembang, (iv) dan/atau biaya-biaya lainnya (jika ada) yang menjadi kewajiban Pemesan sebagai Pembeli berdasarkan PPJB; dan jika masih terdapat kelebihan/sisa, akan dikembalikan oleh Pengembang kepada Pemesan sebagai Pembeli sebesar 50% (lima puluh persen). Khusus PPN yang telah dibayarkan oleh Pemesan sebagai Pembeli kepada instansi yang berwenang tidak dapat dikembalikan.
- Apabila pemesan telah melakukan pembayaran Uang Tanda Jadi dan pemesan tidak melakukan / melunasi pembayaran DP1 selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dari tanggal yang telah ditentukan, maka transaksi akan Batal dengan sendirinya dan Uang Tanda Jadi tidak dapat dikembalikan
- Segala jenis pembayaran hanya ditujukan ke rekening atas nama PT. Summarecon Agung Tbk atau no rekening yang tertera di dalam surat pemesanan, apabila terdapat pembayaran di luar rekening atas nama PT. Summarecon Agung Tbk ataupun diluar no rekening yang tertera di dalam surat pemesanan maka PT. Summarecon Agung Tbk tidak bertanggung jawab